



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam mengawal tata kelola Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka perlu dilakukan penyesuaian tunjangan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
 10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang dilaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa dan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
 16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
 18. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
 19. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam menangani kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya

dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

20. Iuran Jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.
 21. Pemberi kerja adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
 22. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 23. Dana Cadangan adalah dana yang disiapkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus atau dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD} = 10\% \times (\text{DP} - \text{DAK})$$

Keterangan :

ADD : ADD Kabupaten Majalengka
DP : Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Majalengka
DAK : Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten Majalengka

- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, tunjangan tugas dan fungsi BPD serta ADD Proporsional atau dengan rumus :

$$\text{ADD} = \text{Siltap} + \text{tunjangan BPD} + \text{ADDP}$$

Keterangan :

Siltap : Penghasilan Tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya se-Kabupaten Majalengka
Tunjangan BPD : tunjangan tugas dan fungsi BPD Se-Kabupaten Majalengka
ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tiap desa mendapatkan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan tugas dan fungsi serta ADD Proporsional.
- (2) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pagu ADD se-Daerah setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan tugas dan fungsi BPD yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

4. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Nilai bobot Desa merupakan jumlah dari variabel:

- a. jumlah penduduk Desa;
- b. angka kemiskinan Desa;
- c. luas wilayah Desa; dan
- d. tingkat kesulitan geografis Desa.

5. Ketentuan angka (1) dan angka (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran ADD bagi tiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ADDy} = \text{Siltapy} + \text{Tunjangan BPDy} + \text{ADDPy}$$

Keterangan :

- ADDy = alokasi dana Desa untuk Desa y.
- Siltapy = kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya pada Desa y
- Tunjangan BPDy = tunjangan tugas dan fungsi BPDy
- ADDPy = alokasi dana Desa proporsional untuk Desa y

- (2) Besaran ADDP bagi tiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ADDPy} = \text{BDy} \times \text{ADDP}$$

Keterangan :

BDy = Nilai Bobot Desa untuk Desa y.

- (3) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDy = \frac{aPy}{P} + \frac{bKy}{K} + \frac{cLy}{L} + \frac{dGy}{G}$$

Keterangan :

- a = Koefisien Bobot Variabel Jumlah Penduduk.
b = Koefisien Bobot Variabel Kemiskinan.
c = Koefisien Bobot Variabel Luas Wilayah
d = Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
Py = Jumlah Penduduk Desa y.
Ky = Angka Kemiskinan Desa y.
Ly = Luas Wilayah Desa y.
Gy = Angka Tingkat Kesulitan Geografis Desa y.
P = Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka.
K = Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka.
L = Luas Wilayah Kabupaten Majalengka.
G = Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten Majalengka.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

ADD digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya;
b. tunjangan tugas dan fungsi BPD;
c. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
d. biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
e. biaya operasional BPD, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna;
f. insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
g. dana cadangan pemilihan Kepala Desa.
8. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diberikan dalam bentuk uang;
- b. bagi Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap;
- c. bagi Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap selama menjadi Penjabat Kepala Desa.

- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pengajuan permohonan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya pada bulan genap tahun berjalan disesuaikan dengan jumlah perangkat yang sudah ada di Desa tersebut;

9. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Penggunaan ADD untuk tunjangan tugas dan fungsi yang merupakan tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. tunjangan tugas dan fungsi BPD diberikan dalam bentuk uang;
 - b. Bagi anggota BPD pergantian antar waktu diberikan hak yang sama;
- (2) Besaran tunjangan tugas dan fungsi BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan pencairan tunjangan tugas dan fungsi BPD, diajukan bersamaan dengan permohonan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

10. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penggunaan ADD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penggunaan ADD untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d digunakan untuk :

- a. pembinaan satuan perlindungan Masyarakat;
- b. penunjang operasional LPM ;
- c. biaya administrasi umum; dan
- d. pembelian alat tulis kantor.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penggunaan ADD untuk biaya operasional BPD, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna serta insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan f disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penggunaan ADD untuk dana cadangan pemilihan Kepala Desa sebagaimana Pasal 10 huruf g digunakan sesuai dengan penetapan besaran dana cadangan pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd


AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,

PL. KERALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H.

NIP 19790930 200604 1 006